BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Keuangan dan Lembaga Keuangan.

Sistem keuangan berperan sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Sistem keuangan merupakan bagian perekonomian yang berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana *(surplus)* kepada pihak yang mengalami kekurangan dana *(deficit).* Sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien menyebabkan pengalokasian dana tidak berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Krisis keuangan pada 1997 menjadi pembuktian mengenai pentingnya stabilitas sistem keuangan (Budisantoso dan Nuritomo, 2014 : 41-42).

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang "Lembaga Keuangan", lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatanya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meskipun dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut tidak membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya untuk investasi perusahaan. Dalam kenyataanya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank. Mengingat

kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat melalui kegiatan utama mereka tersebut (Budisantoso dan Nuritomo, 2014:5).

2.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank

Sistem keuangan di Indonesia mengenal adanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari sistem perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKBB dapat dibedakan menjadi lembaga pembiayaan pembangunan (*developmnet finance corporation*), lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (*investment finance corporation*), dan LKBB lainnya.

Lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat, lembaga keuangan bukan bank tidak dapat diperbolehkan menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja dan konsumsi. Dalam perkembanganya hingga saat ini, penyaluran dana lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan modal kerja dan konsumsi tidak kalah intensifnya dengan tujuan investasi. Hal yang sama dapat dilihat pada pihak yang menerima penyaluran dana. Penyaluran dana lembaga keuangan bukan bank dalam kenyataanya juga tidak hanya kepada badan usaha saja, melainkan juga kepada individu. Pernyataan tersebut juga tidak hanya untuk jangka menengah dan panjang saja, tetapi juga untuk jangka pendek. Jenis lembaga keuangan bukan bank lebih bervariasi. Lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu

kredit, perusahaan perdagangan surat berharga), usaha perasuransian, dana pension, pegadaian, pasar modal dan lain-lain (Budisantoso dan Nuritomo, 2014 : 5).

Lembaga keuangan bank dibutuhkan sebagai lembaga *intermediary* (perantara) antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Pada perkembangan selanjutnya, lembaga keuangan bank dan non-bank semakin berkembang pesat diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatanya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan, peraturan tersebut tidak membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya untuk investasi perusahaan. Dalam kenyataanya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa (Al Arif, 2012 : 79-80).

Secara umum, lembaga keuangan dapat dikelompokan dalam dua bentuk, yaitu bank dan non-bank. Mengingat kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, berbedaan antara bank dan lembaga keuangan non-bank dapat dilihat melalui kegiatan utama setiap lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, mempunyai peran penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga perantara keuangan

sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang mengalami defisit lama.

Dalam kegiatan penghimpunan dana Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman/ kredit dari lembaga lain). Sedangkan penyaluran dana dari LKNB diantaranya (Al Arif, 2012 : 79-80):

a. Terutama untuk tujuan investasi.
b. Terutama kepada badan usaha.
c. Terutama untuk jangka menengah dan panjang.

2.2.1 Sejarah dan Perkembangan Asuransi

Asuransi Jiwa konvensional pertama kali di Indonesia adalah NILIMIJ yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1859 M, kemudian pada tahun 1912 orang-orang pribumi Indonesia mendirikan OL-Mij yang pada hakekatnya hanyalah pengembangan dari NILIMIJ di atas. Ol-Mij ini akhirnya menjelma menjadi PT Asuransi Jiwa bersama Bumi Putra. Sejak itu, maka asuransi-asuransi konvensional berkembang pesat hingga tahun 2005 telah tercatat sebanyak 157 perusahaan. Laju pertumbuhanya (1%) setiap tahunya. Diantara asuransi jiwa yang ada adalah: American International Group Lippo (Aig Lippo), Asuransi Jiwa Eka Lift, Asuransi Jiwa Indolife Pensiontama, Asuransi Jiwa Metlife Sejahtera, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, PT. Asuransi Jiwasraya (Puspitasari, 2015 : 22).

2.2.2 Pengertian Asuransi

Istilah asuransi sering terdengar sebagai upaya dalam mendapatkan jaminan atas resiko yang terjadi. Bagi masyarakat Indonesia, asuransi masih dianggap sebagai kebutuhan dalam perencanaan keuangan ataupun tindakan antisipasi terhadap risiko. Hal inilah yang menyebabkan industri asuransi belum tumbuh subur Indonesia. Meskipun demikian, dari waktu ke waktu telah tumbuh semacam harapan dalam asuransi atau jaminan perusahaan terhadap karyawannya. Seorang karyawan akan memandang sebuah perusahaan sangat kredibel jika mampu memberikan asuransi yang mampu menjamin karyawan tersebut beserta keluarganya. Biasanya, asuransi yang disediakan oleh perusahaan dan asuransi kesehatan yang dapat digunakan oleh diri karyawan tersebut dan keluarga (Al Arif, 2012 : 209).

Asuransi adalah kontrak *uberrimae fidei* (berdasarkan kejujuran sempurna) Segala bentuk asuransi mewajibkan pengungkapan data lengkap untuk semua fakta material. Bila ada salah satu fakta material yang lalai diungkapkan, kontrak bisa dinyatakan boleh batal. Keadaan *(circumstance)* bersifat material bila keadaan itu memengaruhi penilaian penganggungan asuransi yang bijaksana dalam menetapkan premi atau memutuskan hendak mengambil resiko atau tidak (Lewis, 2012 : 316).

Sedangkan ruang lingkup asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang (Muhamad, 2011:1).

Asuransi adalah tindakan pengalihan risiko dari seseorang ke pihak lain (perusahaan asuransi). Asuransi menurut UU RI No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, BAB I Pasal 1: “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” (Hendro dan Rahardja, 2014 : 257).

Dalam hal ini produk asuransi tidak bersifat sekali pakai atau dapat memuaskan konsumen secara langsung ketika membelinya. Produk asuransi dapat dikatakan seperti membeli janji dari perusahaan asuransi yang akan memberikan pembayaran atau ganti rugi jika risiko dari obyek asuransi yang dipertanggungkan terjadi di masa yang akan datang (Rahim.,dkk, 2014 : 34).

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian adalah “perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan (Rahim.,dkk, 2014 : 5).

Dalam pengertian asuransi, resiko dapat diartikan sebagai kondisi ketidakpastian, yang jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan kerugian. Dengan demikian, risiko memiliki karakteristik:

1. Memiliki peluang untuk terjadinya kerugian *(risk is the chance of loss).*
2. Memiliki kemungkinan untuk terjadinya kerugian *(risk is the possibility of loss).*
3. Berhubungan dengan ketidakpastian *(risk is uncertainty).*
4. Merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan *(risk is the dispersion of actual from expected result).*

Manajemen risiko *(risk management)* adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian, termasuk menilai tingkatan risiko, mengembangkan strategi pengelolaan risiko, dan mitigasi risiko dengan menggunakan sumber daya yang tersedia (Hendro dan Rahardja, 2014 : 254).

Secara umum, asuransi dapat didefinisikan sebagai suatu persetujuan yang di dalamnya memuat kesepakatan bahwa penanggungan yang mendapatkan premi telah menjanjikan kepada tertanggung untuk mengganti kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan karena suatu sebab tertentu yang tidak disengaja, misalnya kebakaran, kehilangan, kesusutan, kerusakan, hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan, dan sebagainya (Kasidi, 2014 : 97).

2.2.3 Jenis-Jenis Asuransi

Para ahli berbeda pendapat di dalam menyebutkan jenis-jenis asuransi, karena masing-masing melihat dari aspek tertentu. Oleh karenanya, dalam tulisan ini akan disebutkan jenis-jenis asuransi ditinjau dari berbagai aspek. Ditinjau dari aspek prestasi maka menjadi:

a. asuransi pribadi yaitu asuransi yang dilakukan oleh seseorang untuk menjamin dari bahaya tertentu. Asuransi ini mencakup hampir seluruh bentuk asuransi.
b. asuransi sosial yaitu asuransi (jaminan) yang diberikan kepada komunitas tertentu, seperti pegawai negeri sipil (PNS), anggota ABRI, orang-orang yang sudah pensiun, orang-orang yang tidak mampu dan lain-lainya. Asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat mengikat, seperti Asuransi Kesehatan (Askes), Asuransi Pensiun dan Hari Tua (PT. Taspen), Astek(Asuransi Sosial Tenaga Kerja), Asabri (Asuransi Sosial Khusus ABRI), asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, dan lain-lain (Muhamad, 2011 : 3).

Pada dasarnya, kontrak asuransi adalah kontrak ketika satu personal (penanggung) menyetujui dengan imbalan premi untuk membayar sejumlah uang kepada persona lain (tertanggung) bila terjadi suatu peristiwa yang belum terjadi. Peristiwa yang belum terjadi itu bisa dipastikan bakal terjadi atau baru berupa kemungkinan belaka. Dengan demikian, ada dua kategori asuransi:

1. Asuransi indemnitas: menyediakan indemnitas terhadap kerugian, seperti polis asuransi kebakaran untuk rumah atau polis asuransi laut untuk kapal.
2. Asuransi untuk kejadian tak terduga: tidak menyediakan indemnitas, tetapi pembayaran untuk peristiwa yang tidak terduga. Asuransi kategori ini bisa dijumpai pada polis asuransi jiwa atau polis asuransi kecelakaan diri.

Jumlah yang dibayarkan tidak diukur dari kerugiannya, tetapi dinyatakan di dalam polis. Jumlah yang dijanjikan akan dibayar bila hilang nyawa atau menderita luka jasmani, sudah ditetapkan tanpa menghiraukan nilai jiwa atau luka jasmani itu.

Seperti pada kontrak lainnya, kontrak asuransi adalah perjanjian yang para pihaknya membuat janji kepada satu sama lain. Dalam kontrak khusus asuransi, satu pihak mendekati perusahaan asuransi dan membayar, atau berjanji untuk membayar, sejumlah uang yang disebut premi sebagai imbalannya, penanggung berjanji akan membayarkan sejumlah uang bila terjadi suatu hal di masa mendatang (Lewis, 2012 : 313-314).

Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa penanggulangan risiko terkait dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Ruang lingkupnya termasuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, usaha anuitas, dan menjadi pendiri serta pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku (Hendro dan Rahardja, 2014 : 260).

Produk risiko yang ditawarkan asuransi jiwa dikelompokkan ke 3 (tiga) kelompok besar, yaitu asuransi jiwa permanen *(whole life),* asuransi jiwa jangka warsa *(term life),* dan dwiguna *(endowment).* Ketiga jenis produk ini termasuk asuransi tradisional. Saat ini ada varian baru dalam asuransi jiwa, yaitu unit link, asuransi yang digabungkan dengan investasi. Di Amerika Serikat, unit link dikenal dengan istilah *variable life insurance*, dan aturan tentang sekuritas (surat berharga) turut dimasukkan ke dalam regulasi *variable life insurance*.

Asuransi Jiwa Permanen *(Whole Life Insurance)* yaitu bentuk proteksi yang berlaku hingga pemegang polis meninggal dunia, artinya selama premi dibayar oleh pemegang polis, maka polis asuransi akan selalu memberikan perlindungan. Pada akhir masa kontrak, pemegang polis akan memperoleh 100% UP.

Ada beberapa keuntungan asuransi jiwa permanen. Pertama**,** pemegang polis akan memperoleh nilai tunai dari premi yang telah dibayar. Apabila pemegang polis meninggal maka dana pertanggungan akan diberikan kepada ahli waris. Kedua**,** nilai tunai yang akan dinikmati nasabah dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman tunai selama masa kontrak. Apabila kontrak terhenti di tengah jalan, maka pemegang polis tetap memperoleh manfaat uang tunai, yang nilainya disesuaikan dengan pertumbuhan investasinya.

Asuransi Jiwa Jangka Warsa *(Term Life Insurance)* cocok bagi pemula yang ingin memperoleh proteksi asuransi. Selain itu, produk ini juga cocok untuk karyawan menengah ke bawah, lajang, dan wisatawan. Keunggulan asuransi jangka warsa adalah tidak perlu pemeriksaan kesehatan, tarif preminya sangat terjangkau, proteksi kematian, dan proses seleksi risiko dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana. Pembayaran premi dilakukan sekali saja untuk proteksi sepanjang tahun. Batas usia maksimal bagi peserta asuransi jangka warsa adalah 50-70 tahun, namun secara umum perusahaan asuransi enggan untuk menjual polis kepada orang tua karena memiliki risiko kematian lebih tinggi.

Asuransi Jiwa Dwiguna *(Endowment Life Insurance)* merupakan asuransi yang memberikan manfaat saat tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak, dan saat

tertanggung hidup di akhir masa kontrak. Dengan demikian, asuransi dwiguna dapat menjadi asuransi berjangka sekaligus tabungan. Salah satu kelemahan asuransi jenis ini adalah preminya lebih mahal dibanding asuransi permanen, dan asuransi jangka warsa. Meskipun demikian, melihat manfaatnya yang sangat lengkap, permintaan asuransi dwiguna terus bertambah setiap tahun. Beberapa perusahaan asuransi yang menyediakan produk dwiguna adalah BNI Life, Relife, Manulife, dan AJB Bumiputera (Hendro dan Rahardja, 2014 : 261-264).

Sedangan pada Undang-Undang jenis-jenis asuransi di antaranya (Pasal 3 UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian):

1. Asuransi Kerugian

   Yaitu asuransi perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggungan risiko atas kerugian kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2. Asuransi Jiwa

   Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

3. Reasuransi

   Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

Dari jenis-jenis asuransi di atas, maka penulis akan menjelaskan ruang lingkup dari jenis asuransi di atas sebagai berikut (Mardani, 2015 : 85):

1. Perusahaan asuransi kerugian kegiatannya hanya sebatas dalam bidang asuransi kerugian dan termasuk reasuransi.
2. Asuransi jiwa dapat menyelenggarakan: asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan diri, anuitas.
3. Reasuransi hanya sebatas pertanggungan kembali/ ulang.

Pembagian jenis-jenis asuransi menurut Dr. Hendi Suhendi yaitu (Mardani, 2015 : 85-87):

1. Asuransi Timbal Balik

   Maksud dari asuransi timbal balik adalah beberapa orang memberikan iuran tertentu yang dikumpulkan dengan maksud meringankan atau melepaskan beban seseorang dari mereka saat mendapatkan kecelakaan. Jika uang yang dikumpulkan tersebut telah habis, dipungut lagi iuran yang baru untuk persiapan selanjutnya, demikian seterusnya.
2. Asuransi Dagang

   Asuransi Dagang adalah beberapa manusia yang senasib bermufakat dalam mengadakan pertanggungjawaban bersama untuk memikul kerugian yang menimpa salah seorang anggota mereka. Apabila timbul kecelakaan yang merugikan salah seorang anggota kelompoknya yang berjanji itu, seluruh orang yang tergabung dalam perjanjian tersebut memikul beban kerugian itu

dengan cara memungut derma (iuran) yang telah ditetapkan atas daras kerja sama untuk meringankan teman semasyarakat.

3. Asuransi Pemerintah

   Asuransi pemerintah adalah menjamin pembayaran harga kerugian kepada siapa saja yang menderita di waktu terjadinya suatu kejadian yang merugikan tanpa mempertimbangkan keuntungannya, bahkan pemerintah menanggung kekurangan yang ada karena uang yang dipungut sebagai iuran dan asuransi lebih kecil daripada harga pembayaran kerugian yang harus diberikan kepada penderita di waktu kerugian itu terjadi. Asuransi pemerintah dilakukan secara obligator atau paksaan dan dilakukan oleh badan-badan yang telah ditentukan untuk masing-masing keperluan.

4. Asuransi Jiwa

   Maksud asuransi jiwa adalah asuransi atas jiwa orang-orang yang mempertanggungkan atas jiwa orang lain, penanggung (*asuradur)* berjanji akan membayar sejumlah uang kepada orang yang disebutkan namanya dalam polis apabila yang mempertanggungkan (yang ditanggung) meninggal dunia atau sesudah melewati masa-masa tertentu.

5. Asuransi Atas Bahaya Yang Menimpa Badan

   Asuransi atas bahaya yang menimpa badan adalah asuransi dengan keadaan-keadaan tertentu pada asuransi jiwa atau kerusakan-kerusakan diri seseorang, seperti asuransi mata, asuransi telinga, asuransi tangan, atau asuransi atas

penyakit-penyakit tertentu. Asuransi ini banyak dilakukan oleh buruh-buruh industri yang menghadapi berbagai kecelakaan dalam menunaikan tugasnya.

6. Asuransi terhadap bahaya-bahaya pertanggungjawaban sipil

   maksud asuransi terhadap bahaya-bahaya pertanggungjawaban sipil adalah asuransi yang diadakan terhadap benda-benda, seperti: asuransi rumah, perusahaan, mobil, kapal udara, kapal laut motor, dan yang lainnya.

2.2.4 Manfaat Asuransi

Pada dasarnya, ada beberapa manfaat asuransi bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut (Al Arif, 2012 : 213).

1. Memberikan rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh klien akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung *(insured)* berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memerhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat perhitungan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan, semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung.

3. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
4. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memerhatikan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak).
5. Alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. Dalam ilmu keuangan dikenal istilah *"jangan pernah menaruh telur dalam satu keranjang".* Inilah yang menjadi alasan bahwa risiko harus disebar.

Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam hal.

2.2.5 Bagian-Bagian Polis dan Struktur Polis Asuransi

Polis asuransi pada umumnya terdiri dari 4 bagian, yaitu deklarasi, klausul pertanggungan, pengecualian-pengecualian, kondisi-kondisi, adapun penjelasan dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut (Kasidi, 2014 : 115-121).

1. Deklarasi

   Deklarasi adalah pernyataan yang dibuat oleh tertanggung yang menerangkan mengenai dirinya, memberkan informasi tentang resiko serta memberikan dasar pengeluaran polis dan penentuan premi.Informasi ini

mungkin diperoleh secara lisan atau dalam bentuk formulir aplikasi yang ditanda tangani.

2. Klausula pertanggungan

   Bagian utama lainnya dari polis adalah klausal pertanggungan. Polis dapat dibuat untuk *all risks* (segala risiko) atau untuk bencana tertentu saja. Polis untuk bencana tertentu memberikan proteksi terhadap kerugian yang disebabkan oleh bencana yang disebutkan dalam polis. Polis segala risiko memberikan perlindungan terhadap segala kerugian tak disengaja selain dari bencana yang dikecualikan.

3. Pengecualian-pengecualian

   Baik polis segala risiko maupun polis bencana tertentu tidak dapat ditentukan penutupannya tanpa memeriksa pasal-pasal pengecualian. Tidaklah mungkin tertanggung mengetahui apa-apa yang ditutupnya. Polis dapat mengecualikan bencana-bencana tertentu, harta-harta tertentu, atau kerugian-kerugian tertentu.

4. Kondisi-kondisi

   Bagian keempat dari polis adalah kondisi yang memerinci tugas masing-masing pihak-pihak dan kadang-kadang memberikan definisi dari istilah-istilah yang digunakan. Karena kontrak asuransi adalah kontrak bersyarat *(conditionl contract),* maka bagi tertanggung adalah esensinya untuk memahami kondisi ini. Ia tidak dapat menghadapkan penanggung akan memenuhi kewajibanya menurut kontrak jika ia tidak memenuhi kondisi

yang diharuskan. Jika tertanggung gagal memenuhi kondisi, maka ia mungkin mendapatkan penanggung terbebas dari kewajibanya. Banyak kondisi dalam kontrak asuransi yang umum diketahui semua orang, ada pula yang khas pada jenis kontrak asuransi tertentu saja.

Struktur polis, struktur fisik dari berbagai polis asuransi itu sangat berbeda-beda, tetapi juga banyak persamaanya. Umumnya, polis terdiri atas: polis dasar, formulir, dan *endorsement.*

1. Polis Dasar

   Polis dasar ini digunakan sebagai dasar untuk seluruh kontrak dengan menambahkan formulir-formulir dan *endorsement.* Polis standar kebakaran adalah sebagai contoh polis dasar. Polis ini terbagi menjadi dua, halaman pertama disebut muka polis yang memuat deklarasi dan perjanjian pertanggungan dasar yang menyebutkan nama dan alamat perusahaan asuransi, bencana yang diasuransikan, jumlah penutupan dan preminya. Di dalam halaman ini juga tercantum masa polis, nama serta alamat tertanggung, diuraikan pula harta yang diasuransikan serta lokasinya.

2. Formulir-formulir

   Polis dasar kebakaran dilengkapi dan diubah dengan menambahkan suatu formulir dan *endorsement* atau *rider.* Formulir ini (yang ditambahkan pada polis dasar hartanya tertentu) akan menyempurnakan kontrak tersebut. Misalnya formulir tempat tinggal dan isinya, bila ditambahkan pada polis

standar kebakaran akan menyempurnakan kontrak. Tanpa penambahan formulir ini, polis standar kebakaran itu bukanlah sebuah kontrak.

3. *Endorsement*

   Rider dan *Endorsement* adalah dua istilah yang artinya sama. *Rider* mengubah kontrak yang dilampirinya. Ia dapat menambah atau mengurangi penutupan, mengubah premi, membuat pembetulan, atau membuat perubahan-perubahan lain.

4. Membaca polis Asuransi

   Banyak orang yang belum memahami istilah-istilah dalam membaca polis asuransi. Walaupun dapat dibantu dengan kamus, namun cara ini juga masih sangat menyulitkan. Polis asuransi seperti sebuah kamus, dalam arti apa yang ingin diketahui seseorang sudah ada disitu, tetapi ia harus memusatkan apa ini sebelum mulai mencarinya.

2.2.6 Premi Asuransi

Premi adalah konsiderasi finansial yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung asuransi. Biasanya premi dibayar di muka secara tahunan, tetapi dewasa ini pembayaran secara mengangsur semakin mudah diterima. Premi dihitung berdasarkan informasi yang dirinci dalam formulir proposal, kecuali untuk beberapa asuransi laut, perhitungannya didasarkan pada catatan tiga tahun terakhir yang dikelola penanggung untuk resiko tertentu yang dilindungi (Lewis, 2012 : 318).

Lembaga asuransi tumbuh dan berkembang sebab premi yang dibayarkan oleh pemegang polis. Dalam sistem operasional asuransi konvensional, besarnya premi

ditentukan oleh tiga faktor penting yaitu: 1). Tabel Mortalitas, 2). Penerima bunga dan 3). Biaya-biaya asuransi. Penentuan tarif merupakan hal paling penting dalam asuransi di dalam menentukan besaran premi tersebut. Tarif premi yang ideal adalah tarif yang harus bisa menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi dan keuntungan perusahaan (Puspitasari, 2015 : 129).

2.2.7 Klaim Dalam Asuransi

Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi konvensional untuk setiap peserta diperhitungkan berdasarkan tabel mortalitas *(mortality table)* yaitu tabel kematian untuk mengetahui besarnya klaim kerugian yang mungkin timbul karena kematian, serta meramalkan batas umur seseorang bisa hidup. Selain itu, premi juga dihitung berdasarkan penerimaan bunga untuk menetapkan tarif serta biaya-biaya asuransi seperti biaya komisi, biaya luar dinas, biaya iklan dan promosi, biaya pembuatan polis dan biaya pemeliharaan polis. Dalam kelemahan aspek nilai tunai klaim, apabila nasabah ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo atau telah habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang telah dibayarkan akan menjadi keuntungan perusahaan asuransi (premi dianggap hangus).

Dalam pengakuan beban klaim, klaim-klaim yang berhubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan seperti: (a) klaim-klaim yang disetujui *(settled claims)*: (b) klaim-klaim yang masih berada dalam proses penyelesaian *(outstanding claims):* (c) klaim-klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan *(unreported claims),* dan (d) beban-beban penyelesaian klaim

(claims settlement expenses) diakui sebagai beban klaim pada saat munculnya kewajiban untuk memenuhi klaim.

Hak-hak subrogasi *(subrogation rights)* diakui sebagai pengurangan beban klaim pada saat terjadinya realisasinya klaim,

Jumlah klaim-klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim-klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkanperkiraan kewajiban terhadap klaim-klaim tersebut. Perubahan jumlah perkiraan kewajiban klaim karena proses penelaahan lebih lanjut dan karena adanya perbedaan antara jumlah perkiraan klaim dengan klaim yang dibayarkan akan diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan (Hendro dan Rahardja, 2014 : 296-302).

2.3 Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sering disalahartikan sebagai ilmu administrasi keuangan, sebagai ilmu pencatatan transaksi keuangan atau pembukuan.Bahkan seorang bendaharapun sering disebut sebagai keuangan.

Manajemen keuangan sesungguhnya adalah salah satu *decision science* yang memiliki teori, konsep, dan alat-alat analisis yang dapat digunakan oleh pembuat keputusan agar keputusannya menjadi lebih rasional dan obyektif. Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen fungsional yang mempelajari tentang penggunaan dana.

Pengelolaan (manajer) keuangan berkepentingan dengan penentuanjenis dan jumlah aktiva yang layak dari investasi dan pemilihan sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva-aktiva tersebut. Jadi secara sederhana manajemen keuangan

dapat diartikan sebagai manajemen tentang tugas-tugas pokok dari manajer keuangan yang tidaklain merupakan fungsi keuangan. Apa fungsi keuangan itu? Yaitu mengalokasikan dana *(allocation of fund)* dan mencari dana *(raising of fund).* Seluruh akibat dari keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam menjalankan fungsinya tersebut, akan tercermin dalam neraca keuangan. Neraca adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan organisasi pada saat tertentu. Fungsi mengalokasikan dana *(allocation of fund)* akan tercermin dalam rekening-rekening aktiva, fungsi mendapatkan dana (*raising of fund*) akan tercermin pada rekening-rekening pasiva (Armen dan Azwar, 2013 : 48-50).

2.3.1 Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan perusahaan adalah memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham *(common stock)* perusahaan di pasar. Dalam hal ini, nilai saham dapat merefleksikan investasi keuangan perusahaan dan kebijakan dividen. Oleh karena itu, dalam teori-teori keuangan, variabel yang sering digunakan dalam penelitian pasar modal untuk mewakili nilai perusahaan adalah harga saham, dengan berbagai jenis indikator, antara lain *return* saham, harga saham biasa, *abnormal return*, *price earning ratio* (PER), dan indikator lain yang merepresentasikan harga saham biasa di pasar modal. Dengan demikian, bisa dimaknai bahwa tujuan manajemen keuangan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham, yang berarti meningkatkan nilai perusahaan yang merupakan ukuran nilai objektif oleh publik dan orientasi pada kelangsungan hidup perusahaan (Harmono, 2011 : 1).

Tidak hanya itu, tujuan manajemen keuangan juga untuk memaksimumkan nilai organisasi. Samakah artinya antara memaksimumkan nilai dengan memaksimumkan laba? Jawabannya: tidak sama. Laba hanyalah merupakan tujuan jangan pendek, sedangkan memaksimumkan nilai memiliki arti yang lebih luas daripada "memaksimumkan laba" karena: (Armen & Azwar, 2013 : 53).

1. Memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap nilai uang. Nilai tidak hanya diciptakan dari laba.
2. Memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan berbagai risiko terhadap arus pendapatan dalam jangka panjang.
3. Memaksimumkan kemakmuran pemegang saham.

2.3.2 Fungsi Manajemen Keuangan

Selain itu, fungsi manajemen keuangan dapat dirinci ke dalam tiga bentuk kebijakan perusahaan, yaitu:

1. keputusan investasi.
2. keputusan pendanaan.
3. dan kebijakan dividen.

Setiap keputusan harus mempertimbangkan tujuan perusahaan dan mengoptimalkan kombinasi tiga kebijakan keuangan yang mampu meningkatkan nilai kekayaan bagi para pemegang saham. Ketiga fungsi manajemen harus dipertimbangkan yang membawa dampak sinergi terhadap harga saham perusahaan di pasar (Harmono, 2011 : 6).

Aspek lingkungan yang penting dipahami para manajer keuangan adalah sektor keuangan di bidang perekonomian, yang terdiri dari pasar keuangan *(financial markets)*, lembaga keuangan *(financial institutions)* dan instrumen keuangan (*financial instruments*).

a. Pasar keuangan, menunjukkan pertemun antara permintaan dan penawaran akan aktiva finansial *(financial asset*) atau sering disebut sebagai sekuritas.
b. Lembaga keuangan yaitu lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara yang mempertemukan unit surplus dengan unit defisit.
c. Instrumen keuangan, contohnya adalah uang, saham, hutang, dan surat berharga di pasar uang dan pasar modal lainnya (Armen dan Azwar, 2013:54).

Dalam hal ini, manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut sebagai manajer keuangan. Meskipun demikian, kegiatan keuangan tidaklah terbatas dilakuakan oleh mereka yang menduduki jabatan seperti Direktur Keuangan, Manajer Keuangan, Kepala Bagian Keuangan, dan sebagainya. Direktur Utama, Direktur Perusahaan, Direktur Produksi, dan sebagainya, mungkin sekali melakukan kegiatan keuangan. Sebagai misal, keputusan untuk memperluas kapasitas pabrik, menghasilkan produk baru, jelas akan dibicarakan dan diputuskan oleh berbagai Direktur, tidak terbatas hanya oleh Direktur Keuangan. Banyak keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan dan berbagai kegiatan yang harus dijalankan mereka. Meskipun demikian kegiatan-kegiatan tersebut dapat

dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan menggunakan dana dan mencari pendanaan. Dua kegiatan utama (atau fungsi) tersebut disebut sebagai fungsi keuangan (Husnan dan Pudjiastuti, 2012 : 4).

2.3.4 Peran Menejer Keuangan

Keputusan-keputusan keuangan yang diambil manajemen keuangan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen, yang pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Hal ini ditandai oleh meningkatnya nilai perusahaan atau harga sahamnya apabila perusahaan tersebut *listing* di pasar model.

Fungsi utama bagi manajemen keuangan atau pembuatan keputusan keuangan dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut: pertama, menghimpun dana dari pasar keuangan yang disebut dengan keputusan pendanaan atau *financing decision*. Kedua, menginvestasikan dana yang disebut dengan penganggaran modal atau keputusan investasi (*investment decision*). Ketiga, menghasilkan dana dari operasi yang efisien dan mengalokasikan dana yang dihasilkan untuk diinvestasikan kembali (*reinvestment*) atau yang membayar dividen tunai yang disebut dengan keputusan dividen *(dividend policy).*

Kegiatan utama manajemen keuangan adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan dana dengan sejumlah cara untuk memaksimumkan efisiensi dan efektivitas operasi-operasi perusahaan. Perencanaan keuangan meliputi proyeksi (*forecasting*) dan anggaran, sedangkan perencanaan dana atau pendanaan menyangkut pencarian sumber dana dan mencari keseimbangan struktur keuangan

dan struktur modal. Adapun pemanfaatan dana dapat dilakukan misalnya dengan mengombinasikan modal lancar dan modal tetap yang terbaik. Hal tersebut memerlukan pengetahuan tentang pasar keuangan, bagaimana seharusnya membuat keputusan yang tepat dibidang keuangan, dan dapat mengoptimalkan efisiensi dalam operasi perusahaan. Ketika melakukan pilihan, manajer harus mempertimbangkan berbagai sumber dana yang luas dan sejumlah cara menggunakan dana tersebut (Najmudin, 2011 : 40-41).

2.4 Pengertian Penagihan dan Pencatatan

Penagihan berasal dari kata kerja "tagih" yang berarti meminta (memperingatkan, mendesak) supaya membayar (utang, pajak, iuran, dsb). Penagihan sendiri dapat diartikan menjadi beberapa pengertian: 1. Sebagai proses, cara, perbuatan menagih, 2. Permintaan (peringatan, dsb), 3. Tuntutan supaya memenuhi janji (Departemen Pendidikan Nasional, 2016 : 1374).

Pencatatan berasal dari kata kerja "catat" yang berarti tulisan sesuatu (dalam kertas, dsb). Pencatatan sendiri diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mencatat atau pendaftaran (Departemen Pendidikan Nasional, 2016 : 247).